

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 355/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ... Senin, tanggal ... 22-03-2021 ... saya **M. Dirwansyah Ridlah**,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
Subang telah memberitahukan kepada :

Surya Atmaja bin Ra Sidik, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Jalan
Sungai Bambu No. 32 Rt. 008 Rw. 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara d/a Kontrakan Bapak Ketut Sutisna;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 355/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 08 Maret
2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Surya Atmaja bin Ra Sidik**) kepada
Penggugat (**Umi Sholeh binti Ayat Suyoto**).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet
atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan
putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya
bertemu / ~~tidak bertemu~~ dengan ... tergugat tetapi tidak mau merenda
tangani pemberitahuan ini.
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Surya Atmaja bin Ra Sidik



Jurusita Pengganti,

M. Dirwansyah Ridlah

ix — sal.